

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan menjadi salah satu tumpuan terbesar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. hal ini sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV. Majunya suatu bangsa tidak serta merta dilihat dari banyaknya jumlah masyarakatnya melainkan dilihat dari pendidikan dan hukumnya. Hal ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya untuk mencerdaskan bangsa dan lepas mensejahterakan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku disuatu negara tersebut.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.¹

Dalam suatu perjalanan penyelenggaraan pendidikan pasti tidak lepas dengan yang namanya sebuah aturan dan tata kelola yang dijadikan sebuah acuan untuk menyelenggarakan pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari adanya sistem kurikulum dan aturan lain terkait tentang disiplin dalam bertindak.

¹ Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Hal ini senada dengan salah satu perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta yang melaksanakan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Universitas ini merupakan salah satu Universitas swasta yang berada di kota Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta tersebar di dua kota yakni Surakarta dan Sukoharjo. Berada di jalur strategis dan jantung kota, menjadikan UMS mudah di akses dari penjuru kota. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan salah satu universitas terbaik diantara 170 Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Indonesia.²

Dalam suatu pendidikan pasti ada yang namanya suatu sistem yang mengatur terkait adanya tata tertib baik bagi mahasiswa ataupun pegawai dari suatu instansi. Hal ini senada dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memiliki tata tertib tersebut. Adanya tata tertib ini tidak mungkin ada tanpa diawali suatu pelanggaran, seperti halnya kasus yang sering terjadi adalah pencurian di wilayah kampus. Hal ini menjadi sebuah upaya penyelesaian yang akan dibahas dan diselesaikan oleh pihak yang berwenang di Universitas Muhammadiyah Surakarta mengingat kasus tersebut adalah tindak pidana. Dalam hal ini Pasal 362 berbunyi :³

² <http://www.ums.ac.id/index.php/id/tentang-ums> di akses pada hari kamis 14 September 2017 pukul 13.30 WIB.

³ Pasal 362 KUHP

“barangsi mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Sebagaimana bunyi dalam pasal tersebut maka perbuatan yang sering terjadi di wilayah area Universitas Muhammadiyah Surakarta dapat dikatakan suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi dari universitas itu sendiri. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya.⁴ Dimana dalam perkara ini yang berwenang untuk menyelesaikan atau memutus perkara ini dalam lingkup kampus khususnya Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah tim disiplin, dimana Tim Disiplin⁵ memiliki otoritas untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dimana adanya pelanggaran ini dapat diketahui melalui laporan-laporan yang masuk pada satuan pengamanan di kampus itu sendiri sehingga menjadi kewenangan bagi Tim Disiplin untuk menindaklanjuti apa yang telah menjadi laporan atas pelanggaran yang ada untuk diselesaikan. Namun apakah selama ini regulasi yang mengatur terkait pelanggaran tata tertib ini sudah sesuai dengan yang diharapkan, dan apakah mekanisme penyelesaiannya sudah sesuai atau belum .

⁴ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Dan Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta : 2001, hlm 145

⁵ Pasal 1 Point 13 *Tim disiplin adalah tim yang bertugas menerima, membuktikan, memeriksa kasus pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa serta merekomendasikan sanksi kepada pejabat yang berwenang. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor : 076/1/2005 Tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor 49/1/1999.*

Berdasarkan uraian dan paparan diatas, peneliti ingin mengangkatnya dalam penelitian skripsi dengan judul **“PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAN MUHAMMADIYAH SURAKARTA (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURKARTA)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang pelanggaran tata tertib di UMS ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran tata tertib yang di lakukan mahasiswa UMS ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui regulasi terkait pelanggaran tata tertib di Universitas Muhammdiyah Surakarta.
2. Untuk mendeskripsikan mekanisme penyelesaian pelanggaran tata tertib di Universitas Muhammdiyah Surakarta.


Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran bidang hukum pidana dan data ilmiah khususnya tentang penyelesaian pelanggran tata tertib di Universitas Muhammadiyah Surakarta
 - b. Penelitian ini adalah sebgai bahan referensi tambahan untuk di pelajari lebih lanjut khususnya oleh kalangan di bidang hukum

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan sumbang saran guna penegakan hukum dalam hal masalah penyelesaian pelanggaran tata tertib di Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- b. Untuk mengetahui dan memberikan jawaban terhadap permasalahan mengenai pelanggaran tata tertib di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Kerangka Pemikiran



Dalam suatu pemutusan perkara atau penyelesaian sengketa maka yang menjadi dasar sebagian besar dari hal tersebut haruslah adanya sebuah laporan yang masuk kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dalam hal ini yang terjadi di

wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta dimana suatu universitas pasti memiliki aturan tata tertib yang tujuannya salah satunya menertibkan mahasiswanya, namun apabila perbuatan atau tindakan mahasiswa tidak sejalan dengan aturan yang ada seperti halnya pencurian, perusakan barang, perbuatan asusila ataupun yang lainnya yang dapat mencoreng nama baik universitas itu sendiri, maka ini dapat dikatakan sebuah pelanggaran, pelanggaran-pelanggaran ini akan menjadi tanggung jawab pihak kampus apabila yang bersangkutan adalah pihak-pihak yang masih berkaitan dengan pihak kampus dalam hal ini adalah para akademika atau mahasiswa. Laporan atas suatu pelanggaran yang ada memiliki sebuah aturan dan tata cara atau biasa disebut mekanisme, maka ketika sudah berbicara aturan dan mekanisme dalam ruang lingkup kampus dalam hal ini yaitu Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki pihak-pihak yang berwenang dan memutus perkara-perkara atas pelanggaran yang ada, yang mana terbagi menjadi dua pihak yang pertama adalah satuan pengamanan atau satpam sebagai tempat awal masuknya laporan di tahap ini satuan pengamanan juga berhak untuk menindak lanjuti kasus tersebut apabila masih dalam taraf jangkauannya namun apabila pelanggaran itu di luar jangkauan atau SOP yang di wewenangkan maka ini akan di selesaikan pada tahap kedua yaitu yang di sebut Tim Disiplin di mana disini Tim Disiplin adalah pihak yang berwenang untuk memutus perkara terkait pelanggaran yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis – Empiris dimana penelitian ini terfokus kepada Regulasi dan Mekanisme penyelesaian pelanggaran tata tertib yang berada di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah. Karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamanian serta tidak dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan.⁶

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan laporan ini penulis melakukan penelitian di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data hasil wawancara yang di peroleh dari pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya mengenai obyek yang diteliti.

b. Data sekunder

⁶Muhammad Nazir, 1986, Metode Penelitian, Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm, 159.

Data sekunder adalah data-data yang berhubungan dengan penelitian ini berupa dokumen – dokumen resmi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, ataupun bahan-bahan pustka lainnya.⁷

Sumber data hukum yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

- 1.) Data Laporan pelanggaran masuk Mahasiswa UMS Tahun 2014-2017
- 2.) Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammdiyah Surakarta Nomor : 076/1/2005 Tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor 49/1/1999
- 3.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data secara primer maupun sekunder.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan cara membaca dan menelaah jenis kepustakaan yang menyangkut penelitian ini.

⁷ Soerjano soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Pers, hlm. 12

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Pertama, Mengidentifikasi melalui dokumen-dokumen hukum berupa Undang-undang dan lainnya, literatur serta jurnal yang terkait dengan penelitian ini. *Kedua* mencermati data yang diperoleh dari sumber data hasil identifikasinya dan mencatatnya dan menganalisis data tersebut untuk menghasilkan data dan sebuah kesimpulan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika Penulisan Skripsi ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II Landasan Teori, yang didalamnya mencakup beberapa landasan teoritis mengenai regulasi tata tertib dan mekanisme penyelesaian pelanggaran di Universitas Muhammdiyah Surakarta.

BAB III Pembahasan dan Hasil Penelitian, di uraikan tentang regulasi tata tertib dan mekanisme penyelesaian pelanggaran di Universitas Muhammdiyah Surakarta.

BAB IV Penutup, berupa tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut penelitian.